

SKRIPSI

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BANK SYARIAH

Per 173 /05

Win
P




Oleh:

ADI WAHYU WINOTO
NIM: 030010720U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005



**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH PADA BANK SYARIAH**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 132059088

Penyusun,



Adi Wahyu Winoto
NIM. 030010720U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan.

1. Pada pembiayaan murabahah terdapat hubungan jual beli antara bank dan nasabah. Kapasitas bank disini adalah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Walaupun kedudukan bank dalam pembiayaan murabahah adalah sebagai penjual tetapi pengadaan barang dilakukan oleh nasabah itu sendiri. Dalam pembiayaan ini bank mengangkat nasabah sebagai agen dari bank dan kewajiban dari bank hanyalah menyediakan fasilitas pembiayaan apabila nasabah telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank. Kepemilikan barang dalam pembiayaan murabahah langsung atas nama dari nasabah itu sendiri seketika setelah nasabah selesai melakukan transaksi pembelian dengan supplier barang, tetapi bukti kepemilikan tersebut dipegang oleh bank yang fungsinya adalah sebagai jaminan bagi bank agar nasabah memiliki kesungguhan dalam melunasi pokok pembiayaan beserta margin keuntungan yang diperoleh oleh bank. Sebagai pembeli nasabah melakukan pembayaran dengan cara tangguh (pada tanggal jatuh tempo). Nasabah wajib melakukan pembayaran secara rutin setiap bulannya kepada bank hingga tanggal jatuh tempo pembayaran tersebut berakhir.
2. Dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah tindakan yang diambil oleh bank bank syariah pada dasarnya sama dengan upaya yang

dilakukan oleh bank konvensional dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah, diantaranya adalah pemberian restruktur dan atau reschedule pada pembiayaan. Pada pembiayaan murabahah pemberian restruktur yang diberikan oleh bank syariah dikenal dengan istilah Muqasah yang dalam praktek perbankan syariah diartikan sebagai pemberian keringanan atau discount atau rabat yang dikenakan terhadap margin keuntungan bank atas transaksi jual beli antara bank dengan nasabah. Pemberian muqasah ini umumnya diberikan oleh bank pada pembiayaan yang bersifat jual beli, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Upaya penyelesaian secara litigasi umumnya jarang ditempuh oleh bank sebab bank lebih mengutamakan jalan musyawarah, jalan litigasi baru ditempuh oleh bank apabila nasabah tidak beritikad baik dalam menyelesaikan sengketa.

Saran

1. Prinsip kehati – hatian wajib diterapkan secara benar oleh bank syariah dalam menangani suatu pembiayaan. Prinsip kehati – hatian tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Dalam memberikan suatu pembiayaan bank syariah wajib memperhatikan akan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang akan diberikan tersebut, sebab dana yang disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan tersebut merupakan dana yang dititipkan oleh nasabah kepada bank.

2. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah upaya yang diambil oleh bank syariah harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik dan yang mau menjalankan prosedur secara benar dan tepat. Sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan benar dan menguntungkan masing – masing pihak, baik itu nasabah dan juga bank syariah itu sendiri